

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai “Penerapan PSAK 103 dan PSAK 104 dalam Sistem Pemasaran Rotan pada Kecamatan Weru (Studi Kasus pada Kawasan Pengrajin Rotan di Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon)”, maka dapat disimpulkan beberapa hal yang mencerminkan tingkat pemahaman, implementasi, serta relevansi standar akuntansi syariah tersebut dalam aktivitas pemasaran yang dijalankan oleh para pengrajin rotan. Kesimpulan berikut disusun sebagai rangkuman dari temuan utama yang diperoleh melalui proses observasi, wawancara, dan studi dokumentasi yang dilakukan selama penelitian berlangsung.

1. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh para pengrajin rotan di Kecamatan Weru telah mencerminkan sebagian prinsip akad Salam dan Istishna, Para pengrajin rotan di Kecamatan Weru menerapkan berbagai strategi pemasaran untuk menjual produk mereka, beberapa mengandalkan kerja sama dengan tengkulak atau toko sebagai perantara, yang memberikan kepastian penjualan namun sering kali mengurangi margin keuntungan karena harga jual menjadi lebih rendah. Sebagian lainnya memanfaatkan media sosial dan marketplace seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan platform daring lainnya untuk menjangkau pasar yang lebih luas tanpa perantara. Ada juga yang memilih strategi penjualan langsung ke pelanggan melalui pameran atau toko pribadi, yang memberikan kontrol lebih besar atas harga dan kualitas layanan, meskipun membutuhkan usaha ekstra dalam menarik pembeli. Meskipun berbagai strategi ini telah diterapkan, para pengrajin tetap menghadapi sejumlah kendala yang menghambat kelancaran pemasaran produk mereka.
2. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik pemasaran rotan di Kecamatan Weru, telah terdapat penerapan prinsip-prinsip akad salam dan istishna meskipun belum sepenuhnya disadari atau diakui secara formal oleh para pelaku usaha. Akad salam banyak digunakan dalam transaksi

berskala besar dan ekspor dengan sistem pembayaran penuh di awal, yang memberikan kepastian modal, permintaan pasar, serta spesifikasi produk yang jelas. Sementara itu, akad istishna tampak diterapkan secara tidak langsung melalui sistem pemesanan berdasarkan spesifikasi tertentu dan penyerahan barang sesuai waktu yang disepakati, meskipun masih terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman konsep akad, kesulitan dalam perjanjian kontrak, dan minimnya pendampingan dari lembaga terkait. Oleh karena itu, edukasi mengenai akad-akad syariah sangat penting untuk meningkatkan profesionalitas dan kesesuaian praktik bisnis rotan dengan prinsip ekonomi Islam yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

3. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAK 103 dan PSAK 104 pada pengrajin rotan di Kecamatan Weru masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi syariah. Sebagian pengrajin telah menjalankan transaksi berdasarkan prinsip-prinsip akad salam dan istishna secara praktik, seperti pembayaran di muka dan produksi berdasarkan pesanan, namun pencatatan dan pelaporan akuntansinya masih terbatas. Pengakuan, penyajian, pengukuran, dan pengungkapan belum dilakukan secara sistematis sesuai dengan ketentuan PSAK, disebabkan oleh keterbatasan pemahaman terhadap standar, minimnya pelatihan teknis, dan absennya sistem pencatatan yang memadai. Hal ini menunjukkan perlunya pendampingan dan edukasi berkelanjutan agar praktik ekonomi syariah yang telah berjalan secara substantif dapat didukung oleh sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang tertib dan sesuai standar.

B. KETERBATASAN PENELITIAN

Dalam penelitian mengenai Penerapan PSAK 103 dan PSAK 104 dalam Sistem Pemasaran Rotan pada Kecamatan Weru, peneliti menyadari adanya beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil dan generalisasi temuan penelitian. Berikut adalah beberapa keterbatasan utama yang dihadapi dalam penelitian ini:

1. Keterbatasan Data dan Sumber Informasi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Namun, data yang diperoleh sangat bergantung pada keterbukaan dan kemampuan responden dalam memberikan informasi. Tidak semua pengrajin rotan di Kecamatan Weru bersedia untuk diwawancarai secara mendalam, sehingga data yang terkumpul mungkin belum sepenuhnya merepresentasikan seluruh populasi pengrajin rotan di wilayah tersebut.

2. Keterbatasan Pemahaman Responden

Salah satu kendala yang dihadapi adalah rendahnya pemahaman sebagian responden terhadap konsep ekonomi Islam, khususnya terkait PSAK 103 (akad salam) dan PSAK 104 (akad istishna). Hal ini menyebabkan peneliti harus melakukan penyesuaian dalam proses wawancara dan penjelasan materi, yang dapat mempengaruhi kedalaman data yang diperoleh.

3. Keterbatasan Wilayah Penelitian

Penelitian ini hanya difokuskan pada kawasan pengrajin rotan di Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan secara langsung ke kawasan pengrajin rotan di daerah lain yang mungkin memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda.

4. Sederhananya Pencatatan Akuntansi

Sistem pencatatan akuntansi yang digunakan oleh para pengrajin rotan di lokasi penelitian masih sangat sederhana. Hal ini menyulitkan peneliti dalam melakukan analisis mendalam terkait penerapan prinsip-prinsip PSAK 103 dan PSAK 104 secara akuntansi, sehingga analisis lebih banyak bersifat deskriptif dan kualitatif.

5. Keterbatasan Waktu dan Sumber Daya

Proses pengumpulan data dilakukan dalam rentang waktu yang terbatas, sehingga tidak semua aspek yang berkaitan dengan penerapan PSAK 103 dan PSAK 104 dapat dieksplorasi secara optimal. Selain itu, keterbatasan

sumber daya juga membatasi jumlah responden dan kedalaman analisis yang dapat dilakukan.

Peneliti berharap keterbatasan-keterbatasan tersebut dapat menjadi perhatian untuk penelitian selanjutnya, sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih komprehensif dan mendalam terkait penerapan PSAK 103 dan PSAK 104 dalam sistem pemasaran rotan maupun sektor industri kreatif lainnya.

C. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan kepada para pengrajin rotan, pemerintah daerah, lembaga terkait, serta peneliti selanjutnya untuk mendukung pengembangan industri rotan di Kecamatan Weru dan penerapan standar akuntansi syariah.

1. Berdasarkan analisis strategi pemasaran yang diterapkan oleh para pengrajin rotan di Kecamatan Weru, disarankan agar mereka memperkuat pemahaman dan kemampuan dalam mengelola bauran pemasaran (produk, harga, distribusi, dan promosi) secara lebih strategis dan adaptif. Pemanfaatan media digital seperti marketplace dan media sosial perlu ditingkatkan guna memperluas jangkauan pasar tanpa terlalu bergantung pada tengkulak atau perantara. Selain itu, stabilisasi harga bahan baku melalui kerja sama antar pengrajin atau koperasi dapat menjadi solusi untuk mengurangi dampak fluktuasi yang merugikan. Diperlukan pula pelatihan pemasaran terpadu yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga terkait agar para pelaku usaha dapat memahami teknik promosi, penentuan harga, dan strategi distribusi secara lebih profesional. Upaya kolaboratif dan edukatif ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk rotan lokal di pasar nasional maupun internasional.
2. Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar para pengrajin rotan di Kecamatan Weru meningkatkan pemahaman dan kapasitas mereka dalam menerapkan akad-akad syariah seperti akad salam dan istishna secara lebih sadar dan terstruktur. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan

pendampingan berkelanjutan dari lembaga terkait seperti dinas koperasi, lembaga keuangan syariah, maupun perguruan tinggi yang memiliki kompetensi di bidang ekonomi Islam. Edukasi tersebut penting agar para pelaku usaha tidak hanya menjalankan transaksi berdasarkan kebiasaan, tetapi juga memahami struktur, rukun, dan syarat akad sesuai prinsip syariah, sehingga mampu meningkatkan profesionalisme, efisiensi produksi, serta memperluas akses pasar. Selain itu, dukungan terhadap penguatan kontrak, pencatatan akuntansi syariah, dan pengembangan model pembiayaan berbasis akad salam dan istishna akan memperkuat daya saing industri rotan lokal dalam pasar nasional maupun internasional.

3. Berdasarkan hasil analisis terhadap penerapan PSAK 103 dan PSAK 104 oleh para pengrajin rotan di Kecamatan Weru, disarankan agar dilakukan pendampingan intensif dan pelatihan teknis mengenai akuntansi syariah, khususnya terkait pencatatan, penyajian, pengukuran, dan pengungkapan transaksi akad salam dan istishna. Meskipun praktik bisnis mereka telah mencerminkan prinsip dasar kedua akad tersebut, mayoritas belum mampu menerapkannya secara akuntabel sesuai standar PSAK akibat keterbatasan pemahaman dan infrastruktur pencatatan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem pencatatan sederhana dan praktis yang dapat diaplikasikan sesuai skala usaha mereka, serta dukungan dari lembaga keuangan syariah atau instansi terkait untuk membina dan memfasilitasi proses transisi menuju pencatatan dan pelaporan keuangan yang lebih tertib, transparan, dan sesuai prinsip syariah.